

KESUBJEKTIVITASAN DAN KEMULTITAFSIRAN YANG SENGAJA DI PERTAHANKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INTERNET DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP PEMAANAAN DALAM KEBEBASAN BEREKSPRERSI MASYARAKAT WARGA INDONESIA DI DUNIA MAYA

BAGUS DWI PRASETYO *¹
DEWI ASRI PUANANDINI ²

^{1,2} Universitas Islam Nusantara
*e-mail : bagusdwiprasetyo@gmail.com

Abstrak

Undang-undang internet transaksi elektronik merupakan cyber Law pertama di Indonesia dan diundangkan sejak 21 April 2008. Salah satu pasal hukum dari undang-undang internet transaksi elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau disebut dengan istilah Pasal karet. Pasal karet merupakan istilah untuk menyebutkan pasal yang ada di dalam undang-undang yang mempunyai definisi multitafsir, ambigu, dan tidak memiliki ketetapan jelas dalam hukum. Dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai perancang undang-undang dan yang memberlakukan undang-undang di dalam Masyarakat sipil, Bentuk Kesubjektivitasan dan kemultitafsiran yang terkandung dalam makna pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik sengaja dipertahankan agar dapat dijadikan sebagai senjata pertahanan untuk menakuti dan menjerakan masyarakat sipil pengguna internet dan sosial media agar tidak semena-mena memberikan komentar yang berunsur negatif kepada aktor pemerintahan

Kata Kunci: Undang Undang internet Transaksi Elektronik, Kesubjektivitasan, Kemultitafsiran, Hak Asasi manusia, Mahkamah Konstitusi

Abstract

The electronic transaction internet law is the first cyber law in Indonesia and was enacted on April 21 2008. One of the legal articles of the electronic transaction internet law is article 27 paragraph 3 of law number 11 of 2008 or what is known as the rubber article. Rubber article is a term to refer to articles in the law that have multiple interpretations, are ambiguous, and do not have clear provisions in the law. In the role of the Constitutional Court as a drafter of laws and enforcing laws in civil society, the form of subjectivity and multiple interpretations contained in the meaning of article 27 paragraph 3 of law number 11 of 2008 concerning the internet and electronic transactions is deliberately maintained so that it can be used as a defensive weapons to frighten and deter civil society using the internet and social media so that they do not arbitrarily provide negative comments to government actors

Keywords: Electronic Transaction Internet Law, Subjectivity, Multiple Interpretations, Human Rights, Constitutional Court

PENDAHULUAN

Internet menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan informasi dan komunikasi Karena dengan adanya keberadaan internet dapat memudahkan kehidupan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari harinya. Oleh karena itulah di dalam internet terdapat fitur layanan yang dapat digunakan dalam segala hal aktivitas bekerja, berbelanja, komunikasi, transaksi, sampai kepada pendapatan informasi. Namun internet dari segi dampak positif atas pemanfaatan baiknya internet juga memiliki dampak negatif atas penyalahgunaan manfaatnya Salah satu jenis pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh

pengguna internet yaitu berkomentar kritik pedas di beranda postingan salah satu aktor politik di media sosial Seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, Dan sebagainya. Banyak Masyarakat sipil tidak banyak yang mengetahui bahwa pemanfaatan internet sebagai sarana untuk menghujat dan memberikan ujaran kebencian terhadap suatu postingan aktor politik merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat . Karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 3 undang undang nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Namun pelanggaran tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik .ini karena suatu nilai nilai perbuatan yang mengandung unsur “Muatan Penghinaan” Karena pasal ini bersifat multitafsir. Oleh karena itu lah pasal ini dijuluki pasal karet karena pasal ini bersifat subjektif dan dapat dimultitafsirkan terhadap segala bentuk tindakan pelanggaran hukum seperti Komentar negatif, penghinaan, kritik pedas, menyindir serta segala bentuk suatu tindakan sejenisnya yang berhubungan dengan Norma yang melanggar keasusilaan. Oleh karena itu dengan kesubjektivitasan dan kemultitafsiran dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik. ini Dapat mengkaitkan segala bentuk tindakan yang berunsur tersebut sehingga dapat berdampak negatif membuat masyarakat menjadi enggan untuk menyuarakan pendapatnya, kritiknya dan komentarnya yang bersifat menyinggung di suatu postingan milik aktor atau institusi pemerintahan ataupun negara.

Maka yang menjadi krusial dalam permasalahan ini yaitu dimana letak nilai hak asasi manusia yang memiliki kebebasan untuk berpendapat, menyuarakan, serta berkontribusi untuk memberikan kritik yang bersifat membangun jika pasal 27 ayat 3 UU ITE ini membungkam masyarakat dalam bersuara? . oleh karena itulah permasalahan ini akan penulis bongkar dalam artikel ini agar pembaca dapat sama sama menemukan cara penyelesaiannya.

PEMBAHASAN

BENTUK DAN SUBSTANSI PASAL 27 AYAT 3 UU ITE

Undang-undang internet transaksi elektronik merupakan cyber Law pertama di Indonesia dan diundangkan sejak 21 April 2008. Salah satu pasal hukum dari undang-undang internet transaksi elektronik Yaitu pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 Atau disebut dengan istilah Pasal karet. Pasal karet merupakan istilah untuk menyebutkan pasal yang ada di dalam undang-undang yang mempunyai definisi multitafsir, ambigu, dan tidak memiliki ketetapan jelas dalam hukum¹. Alasan mengapa Pasal tersebut disebut dengan istilah pasal karet yaitu salah satunya karena dapat dimanfaatkan secara baik Untuk menjerat tindakan-tindakan yang bersifat subjektif dan juga sekaligus dapat di salahgunakan untuk kepentingan kepentingan yang bersifat negatif. Mengapa bisa disalahgunakan? Alasannya yaitu dengan adanya ke subjektivitasan yang terjadi dalam pemaknaan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Maka makna yang terkandung dalam setiap substansinya Dapat ditafsirkan untuk kepentingan-kepentingan Tertentu.

Berikut ini isi pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 :

¹ [https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-Pasal%2027%20ayat%20\(3\)%20Undang%2DUndang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20defini%20yang%20jelas](https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-Pasal%2027%20ayat%20(3)%20Undang%2DUndang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20defini%20yang%20jelas). Diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 20:24

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.²

Dalam pasal ini dikatakan “**setiap orang**” Artinya setiap orang tersebut adalah subjek yang melakukan suatu perbuatan, Dengan adanya kata “**muatan penghinaan atau pencemaran nama baik**” maka setiap masyarakat yang menyindir lewat Media elektronik dan Segala sesuatu bentuk unsur penghinaan ataupun unsur pencemaran nama baik **maka dapat dikenakan hukuman pidana atas pelanggaran pasal ini**. Oleh karena itu dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 maka dapat menjerakan masyarakat dalam melakukan perbuatan yang berunsur pelanggaran tersebut.

Contohnya dapat kita andaikan jika kita melakukan komentar terhadap seseorang yang ada di dunia maya dengan kita melakukan kritik dalam suatu bilah komentar dalam postingan seseorang maka Seseorang yang di komentar oleh kita tersebut dapat melakukan penuntutan terhadap atas apa yang kita ucapkan dalam bilah komentar postingan tersebut Dalam melanggar pasal 27 ayat 3. Padahal sebenarnya kritik itu tidak semuanya berunsur negatif ada juga yang berunsur positif agar dapat membangun motivasi bagi orang tersebut supaya lebih baik. Dan oleh karena Hal inilah yang dapat membuat Pasal 27 ayat 3 menjadi pedang bermata dua karena dapat disalahgunakan dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik. Kembali lagi tergantung niat dan tujuan seseorang tersebut.

Mahkamah Konstitusi sangat mengapresiasi adanya pasal ini dan menolak untuk diuji materiil karena atas sifat kesubjektivitasan kata penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³ Yang tertera dalam bunyi ayatnya Maka secara psikologis dapat mengglobalisasikan makna dan unsur-unsur apa yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketika ada pengkritikan terhadap suatu badan instansi maupun personal yang berhubungan dengan negara Maka atas dasar sifat ke subjektivitasnya dalam kata “penghinaan” dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet transaksi elektronik Pihak yang melakukan kritik, apalagi kritik pedas yang berunsur negatif tersebut dapat dipidanakan atas tindakan “penghinaan” dalam pasal ini.

Di dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini penjelasan mengenai konsep teoritik pencemaran nama baik dalam hukum pidana perlu dikemukakan untuk mengetahui apakah eksistensi pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik. Dapat melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia dan bertentangan dengan kemerdekaan berpendapat, berbicara, Berekspresi, dan hak atas kebebasan memperoleh informasi⁴

Penegakan hukum terhadap pasal 27 ayat 3 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang internet transaksi elektronik Didasarkan pada pelaksanaan penyelidikan, penyidikan penuntutan dan putusan pengadilan terhadap setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan unsur dalam pasal tersebut. Di dalam norma pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11

²[https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/) Diakses pada tanggal 21 februari 2025

³ <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tolak-uji-materiil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu> Diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 19:33

⁴ [https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-Pasal%2027%20ayat%20\(3\)%20Undang%20Undang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20defini%20yang%20jelas](https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-Pasal%2027%20ayat%20(3)%20Undang%20Undang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20defini%20yang%20jelas). Diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 19:30

tahun 2008 tentang internet transaksi elektronik normalnya adalah pasal konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum.

DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF ATAS KESUBJEKTIVITASAN DAN KEMULTITAFSIRAN YANG TERJADI DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 ITE

Seperti yang sudah penulis jelaskan tentang manfaat atas kemultitafsiran tersebut yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 maka dapat berdampak positif dan juga berdampak negatif terhadap pengimplementasian pasal tersebut oleh karena itu penulis mencoba untuk menjelaskan Bagaimana dampak positif beserta dampak negatif atas adanya pasal tersebut. .

DAMPAK POSITIF

Seperti yang kita ketahui atas adanya ke subjektivitasan dan kemultitafsiran atas pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet transaksi elektronik maka dapat memudahkan Mahkamah Konstitusi untuk mengglobalisasikan suatu bentuk unsur tindakan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang berhubungan pencemaran nama baik dan penghinaan, maka atas manfaat positifnya yaitu dengan adanya pasal ini dapat menjerakan masyarakat yang ingin mengkritik kebijakan publik seenaknya. Di setiap postingan komentar-komentar kepada pemilik akun yang berhubungan dengan pemerintahan. maka akan membuat batasan-batasan tertentu kepada masyarakat agar supaya lebih hati-hati dan lebih menyaring perkataan-perkataan yang ingin dituangkan dalam komentar dalam suatu postingan. Karena pada dasarnya MAYORITAS masyarakat yang berkomentar pada suatu Postingan yang berhubungan dengan institusi pemerintahan, ataupun Aktor pemerintahan merupakan komentar atas dasar opini pribadi yang tidak Memandang dari perspektif pemerintahan namun hanya memandang dari perspektif diri sendirinya saja agar dapat memuaskan batin dan dengan niat sekedar mencari sensasi Bukan memberikan kritik yang bersifat membangun untuk memberikan manfaat baik. Oleh karena itu Perlunya ada pasal ini yang berperan sebagai tameng Institusi atau aktor pemerintahan pejabat publik Agar dapat MEREDUKSI kemungkinan terjadinya segala bentuk unsur penghinaan terhadap institusi atau aktor pejabat publik tersebut. Dan juga agar memberikan kehati-hatian terhadap masyarakat pengguna sosial media untuk lebih berhati-hati dalam melontarkan komentar dan postingan-postingan yang bersifat mengkritik pemerintahan maupun personal.

Dampak positif dapat kita rasakan juga ketika pasal ini dijadikan suatu senjata untuk penanganan hukum dalam kasus tertentu yang bersifat dunia maya. Pada tanggal 21 Maret 2024 Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil terhadap pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet, dan Transaksi elektronik.⁵

DAMPAK NEGATIF

Dampak negatif yang dapat kita rasakan atas kesubjektivitasan dan kemultitafsiran dalam pemaknaan yang terkandung dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 yaitu Berdampak pada ketidakhadanya ketetapan suatu hukum yang jelas atas dasar pemaknaan yang terlalu bersifat global dan universal dari kata “penghinaan” dan “pencemaran nama baik “ oleh karena itu Atas keabstrakannya dan atas kesubjektivitasannya pemaknaan kata tersebut secara linguistik maka dapat berdampak pada ketidakjelasan atas kepastian hukumnya juga. Karena terlalu berdampak pada kesubjektifitasan atas pemaknaannya pasal tersebut.

⁵ <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tolak-uji-materiil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu> diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 21:15

Dampak negatif juga dapat dirasakan karena adanya ke multitafsiran yang terkandung dalam pemaknaan pasal ini. Dengan tidak adanya kepastian dan ketetapan hukum Maka dapat meresahkan masyarakat pengguna sosial media dalam hal hak asasi manusia sebagai warga sipil yang memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi dalam menuangkan ide dan gagasan yang bermanfaat bagi semua orang. Karena atas dasar kemultitafsiran dalam pasal ini juga dapat menjerakan warga sipil Yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik yang di selenggarakan olehnya.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai perancang undang-undang dan yang memberlakukan undang-undang di dalam Masyarakat sipil, Bentuk Kesubjektivitasan dan kemultitafsiran Yang terkandung dalam makna pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik Sengaja dipertahankan agar dapat dijadikan sebagai senjata pertahanan untuk menakuti dan menjerakan masyarakat sipil pengguna internet dan sosial media Agar tidak semena-mena memberikan komentar yang berunsur negatif kepada aktor pemerintahan⁶. Dalam pemberlakuan kebijakan publik yang nantinya akan di implementasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu di dalam hal ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak pemerintahan .Pelanggaran HAM yang terjadi disini yaitu pelanggaran HAM Masyarakat Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat dan kebebasan bersuara serta mengekspresikan diri Dengan cara pembungkaman tindakan tersebut melalui undang-undang yang diberlakukan.

Namun akan tetapi Penulis berpendapat bahwa tindakan Yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat disalahkan juga oleh pihak masyarakat karena NYATANYA pada kasus terkini masyarakat sipil secara mayoritas, lebih sering menyalah gunakan Hak bersuaranya untuk berkomentar untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Di dalam sosial media dunia maya. Namun dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa **tidak ada suatu negara yang dapat sepenuhnya secara sempurna melaksanakan dan menerapkan sistem demokrasi dan juga tidak ada negara yang bisa sepenuhnya secara sempurna melaksanakan menerapkan sistem otoriter, karena pada suatu sistem demokrasi maupun otoriter yang diberlakukan dalam suatu negara SEHARUSNYA Dapat dilakukan secara proporsional sesuai pada kadar kebutuhan politik sosial dalam masyarakat di suatu negaranya. Oleh karena hal itulah dapat berdampak juga kepada penerapan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat di negaranya. Karena pada setiap penerapan HAM dalam suatu masyarakat juga SEHARUSNYA dapat dilakukan secara proporsional juga oleh masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewajiban masyarakat sipil sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kepatuhan dalam aturan kebijakan yang di selenggarakan oleh pihak pemerintahan dari suatu negara .**

BENTUK UPAYA YANG SEHARUSNYA DI LAKUKAN AGAR MENGHINDARI KEMULTITAFSIRAN DAN KESUBJEKTIVITASAN DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Perlu adanya upaya untuk mempertegas makna dari pasal karet yang sering menimbulkan multitafsir. Namun dengan adanya revisi undang-undang internet, Dan transaksi elektronik maka bertujuan agar dapat menjaga ruang digital Indonesia menjadi bersih dan bisa dimanfaatkan baik secara lebih produktif. Dengan adanya penanganan untuk menghindari Kemultitafsiran dan Kesubjektivitasan dalam pasal 27 ayat 3 maka SEHARUSNYA dapat dilakukan tiga perubahan sebagai berikut.:

⁶[https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/) Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 20:13

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “Mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”.
- b. Mempertegas bahwa Ketentuan tersebut merupakan suatu delik aduan bukan suatu delik umum.
- c. Mempertegas unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan.

Namun Sebenarnya pada tanggal 15 september 2022 para ahli hukum dan akademisi melakukan perubahan / Revisi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik . namun di dalam perubahan yang dimaksud di sini adalah penambahan kalimat yang memperjelas maksud dari istilah yang ada di dalam undang-undang tersebut. hal ini menjadi topik diskusi publik undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang bertema “memperkuat parameter perlindungan HAM dan amandemen kedua UU ITE” Dan hasil dari revisi undang-undang yang dilakukan adalah sebagai berikut :

ORIGINAL :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

SETELAH DI REVISI :

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Dengan adanya revisi yang dilakukan pada tanggal 15 September 2022 yang dilakukan oleh para ahli hukum dan akademisi, maka Undang-undang ini dapat lebih bersifat objektif untuk penanganan perkara tertentu dan pastinya Bentuk makna dari undang-undang ini sudah tidak bersifat multitafsir lagi karena ketika kita melihat di setiap kata yang dipaparkan dalam undang-undang yang sudah revisi ini Maka berubah pula pemaknaannya menjadi lebih objektif dan lebih akurat untuk penanganan kasus tertentu terkait internet dan transaksi elektronik.

PERAN MEDIA YANG MENJADI ALASAN MENGAPA REVISI PASAL 27 AYAT 3 UU NO 11 TAHUN 2008 ITE, TIDAK TERPUBLIKASIKAN SECARA MASAL DAN MENYELURUH OLEH PIHAK KEPEREMINTAHAN DAN PARA AHLI HUKUM KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa perusahaan media adalah milik pemerintah, Dan beberapa akun sosial media dimiliki oleh pemerintahan, akun media sosial diciptakan dengan tujuan demi Memberikan kemudahan bagi masyarakat Untuk Mengetahui setiap informasi yang terbaru dari pemerintahan dan berita-berita terkini dari setiap kejadian dalam sosial masyarakat. Oleh karena itu media sosial Merupakan jembatan bagi pemerintahan negara untuk menyampaikan segala bentuk informasi dan aspirasinya kepada masyarakat agar dapat mengedukasikan masyarakat sesuai dengan kepentingan negara/pemerintah. Dengan adanya keterlibatan negara dalam media yang digunakan Maka tidak menutup kemungkinan adanya suatu kepentingan negara untuk mengatur masyarakatnya tersebut. Oleh karena itu sebisa mungkin pastinya media akan selalu Pro terhadap negara karena jika media tersebut tidak Pro terhadap negara maka akan dapat terancam

ditutup Oleh pihak negara. Dan oleh karena hal tersebut juga media dijadikan alat untuk memajukan suatu kepentingan negara/pemerintah.

Namun yang menjadi kendala Mengapa sampai saat ini Revisi pasal yang dilakukan pada tanggal 15 September 2022 oleh para ahli hukum dan akademisi TIDAK TERLALU dipublikasikan secara MENYELURUH oleh pihak media maupun aktor pemerintah kebijakan publik. Penulis berasumsi ini semua karena tindakan ini memang sengaja dilakukan Oleh pihak pemerintah Maupun para ahli hukum agar masyarakat tetap hati-hati dan lebih menyaring perkataan-perkataan yang ingin dituangkan dalam komentar dalam suatu postingan dalam media sosial. Karena pada dasarnya MAYORITAS masyarakat yang berkomentar pada suatu Postingan media sosial yang berhubungan dengan institusi pemerintahan ataupun Aktor pemerintahan, merka selalu melontarkan komentar yang berdasarkan opini pribadi saja yang tidak Memandang dari perspektif pemerintahan ataupun sudut pandang lainnya namun hanya memandang dari perspektif diri sendirinya saja agar dapat memuaskan batin dan dengan niat sekedar mencari sensasi dan tidak ada maksud positif untuk memberikan kritik yang bersifat membangun untuk memberikan manfaat baik.

Oleh karena itu Perlunya ada pasal versi original yang belum banyak masyarakat mengetahui bahwa ini sudah di revisi ini yang berperan sebagai suatu tameng Institusi dan atau aktor pemerintahan pejabat publik yang dapat membungkamkan masyarakat, Agar kepada masyarakat indonesia yang kurang pengetahuan informasi terkini tentang pendalaman hukum dapat tetap patuh terhadap pemberlakuan undang undangnya sehingga dapat ter-REDUKSI kadar kemungkinan terjadinya segala bentuk unsur penghinaan terhadap institusi atau aktor pejabat publik tersebut di media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan juga agar memberikan kehati-hatian terhadap masyarakat pengguna media sosial indonesia yang kurang pengetahuan informasi terkini tentang pendalaman hukum untuk lebih berhati-hati dalam melontarkan komentar dan postingan-postingan yang bersifat mengkritik pemerintahan maupun personal. Penulis berasumsi bahwa jika masyarakat secara menyeluruh mengetahui bahwa undang-undang ini sudah direvisi maka pastinya **PIHAK PEMERINTAH SEBENARNYA AKAN TAKUT JIKA masyarakat akan bertindak menyerang secara seenaknya kepada institusi pemerintahan dengan kritik-kritik yang dapat memicu kegaduhan masyarakat pengguna media sosial di dalam dunia maya.** Oleh karena itu hal ini merupakan sebagai bentuk tindakan preventif pihak pemerintah dalam penanganan masyarakatnya. dari inilah maka peran media sangat dibutuhkan untuk sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah Agar dapat menjalankan kepentingan pemerintah tersebut karena **Dengan adanya kewenangan pemerintah yang memiliki kepentingan untuk meminimalisir informasi terkait perevisian pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet, transaksi, elektronik. Maka dapat meminimalisir juga resiko masyarakat untuk Melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam pasal tersebut** di dalam media sosial dunia maya.

Dan inilah yang menjadi sebab Pada tanggal 21 Maret 2024 Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil terhadap pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet, dan Transaksi elektronik karena Pasal karet ini **SEBENARNYA sudah di revisi dan di objektifkan pemaknaannya oleh para ahli hukum sehingga dari segi substansi ayat dalam pasalnya sudah tidak mengandung multitafsir, dan subjektif yang berdampak pada segi fungsinya pasal tersebut menjadi lebih akurat dalam penyelesaian suatu kasus perkaranya.**⁷

KESIMPULAN

⁷ <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tolak-uji-materiil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu> diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 21:21

Dengan adanya kewenangan pemerintah yang memiliki kepentingan untuk meminimalisir informasi terkait perevisian pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet, transaksi, elektronik. Maka dapat meminimalisir juga resiko masyarakat untuk Melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam pasal tersebut di dalam media sosial dunia maya.

Dan inilah yang menjadi sebab Pada tanggal 21 Maret 2024 Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil terhadap pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet, dan Transaksi elektronik karena Pasal karet ini SEBENARNYA sudah di revisi dan di objektifkan pemaknaannya oleh para ahli hukum sehingga dari segi substansi ayat dalam pasalnya sudah tidak mengandung multitafsir, dan subjektif yang berdampak pada segi fungsinya pasal tersebut menjadi lebih akurat dalam penyelesaian suatu kasus perkarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-.Pasal%2027%20ayat%20\(3\)%20Undang%20Undang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20definisi%20yang%20jelas](https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-.Pasal%2027%20ayat%20(3)%20Undang%20Undang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20definisi%20yang%20jelas). Diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 20:24
- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/) Diakses pada tanggal 21 februari 2025
- <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tolak-uji-materiil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu> Diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 19:33
- [https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-.Pasal%2027%20ayat%20\(3\)%20Undang%20Undang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20definisi%20yang%20jelas](https://www.penasihathukum.com/5-alasan-kenapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-disebut-pasal-karet#:~:text=Ambigu-.Pasal%2027%20ayat%20(3)%20Undang%20Undang%20Informasi%20dan%20Transaksi,baik%22%20tanpa%20definisi%20yang%20jelas). Diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 19:30
- <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tolak-uji-materiil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu> diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 21:15
- <https://metro.tempo.co/read/1848184/mk-tolak-uji-materiil-pasal-27-dan-45-uu-ite-karena-sudah-ada-revisi-uu> diakses pada tanggal 21 februari 2025 pukul 21:21
- [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/) Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 20:13